

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **A. Pengertian implementasi**

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepentingan-kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, juga tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Setelah mengalami proses implementasi, maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh.

Dalam pengertian secara sederhana yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya.

Implementasi dalam hal penerapan kebijakan menghubungkan antara tujuan-tujuan yang direncanakan dalam keberlangsungan sebuah kebijakan dengan realisasi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan.

## **B. Pengertian Fatwa**

Secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa Arab “al-Fatwa”. Menurut Ibnu Manshur kata fatwa ini merupakan bentuk mashdar dari kata “fata” yaitu “fatwan” yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan.

Secara terminologi, fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pernyataan seseorang atau sekelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti al-Ifta berarti keterangan tentang hukum syara’ yang mengikat untuk diikuti.<sup>1</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif.<sup>2</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*)

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990), h. 98

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Prioritas* (Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990), h. 203

Istilah-istilah yang berkaitan dengan proses peberian fatwa, yaitu:

1. Al- Ifta atau Al-Futya artinya kegiatan menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
2. Mustafti artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
3. Mufti adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
4. Mustafti fih artinya masalah, peristiwa, kejadian, kasus, perkara yang ditanyakan status hukumnya.
5. Fatwa artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau perkara yang ditanyakan.<sup>3</sup>

**a. Syarat-syarat *Mufti***

Orang yang pantas dimintai fatwa tidaklah sembarang orang. Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan bahwa diantara syarat seorang Mufti adalah menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam Ushul Fiqh dan Fiqh, mempunyai kelengkapan dalam *ijtihad*, mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu *Nahwu*, Ilmu Bahasa, Ilmu *Mushthalah al-Hadits*, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum.

As-Syaukani menyebutkan tiga syarat yaitu, mampu ber-*ijtihad*, adil dan terhindar dari kesan memperlonggar dan mempermudah hukum. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa seorang *Mufti* haruslah nyata-nyata

---

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 203

seorang *wara'*, *tsiqah*, terpercaya, terhindar dari fasiq, tajam pikiran, sehat rohani dan jasmani.

Mengenai apakah seorang *Mujtahid* atau *Mufti* harus dapat menjawab semua pertanyaan, Imam Ghazali menyatakan bahwa *ijtihad* bukan pekerjaan yang tidak terbagi – bagi. Menurutnya seorang alim dapat dikatakan melakukan *ijtihad* meskipun ia melaksanakan *ijtihad* dalam beberapa ketentuan saja.<sup>4</sup>

**b. Hal-hal Yang Perlu di Perhatikan Dalam Fatwa**

Mengingat fatwa begitu penting dikalangan awam dalam menjalankan ibadahnya, maka setiap *Mufti* tidak boleh menolak apabila dimintai fatwa. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan hukum fatwa.

*Pertama*, berfatwa hukumnya fardhu kifayah, jika ada orang atau pihak yang menanyakan suatu maka wajib bagi orang mempunyai kompetensi berfatwa menjawabnya. *Kedua*, jika suatu fatwa itu sudah dikeluarkan akan tetapi oleh karena suatu hal fatwa dirasa tidak sesuai, maka bagi mengeluarkan fatwa harus memberitahukan orang yang meminta fatwa, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan dahulu tidak sesuai. *Ketiga*, haram hukumnya bagi *Mufti* untuk terlalu mudah mengeluarkan fatwa, dan jika diketahui seperti itu maka haram bagi *Mustafi* meminta fatwa kepadanya. *Keempat*, seorang *Mufti* ketika menetapkan fatwa harus stabil psikis dan fisiknya, sehingga bisa berfikir jernih dan menjaga

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 206

kenetralannya dalam menetapkan hukum suatu masalah. *Kelima*, seorang *Mufti* dilarang menjadikan fatwa sebagai sumber penghasilan untuk kepentingan dirinya. *Keenam*, bagi *Mufti* yang dalam menetapkan fatwa tentang hukum suatu masalah kemudian di lain waktu ada pihak lain yang menantikan masalah yang sama, maka *Mufti* boleh menyamakan dengan yang pertama dengan syarat masih ingat dengan dalil-dalil dan penjelasannya. *Ketujuh*, jika *Mufti* yang dalam menetapkan fatwa merujuk kedalam pendapat ulama madzhab tertentu, maka harus didasarkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab fiqh yang diakui. *Kedelapan*, ketetapan fatwa harus jelas dan dapat langsung dilaksanakan oleh peminta fatwa.<sup>5</sup>

### c. Metode-Metode Fatwa

#### 1. Metode Bayani

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks Al-qur'an dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup analisa berdasarkan segi makna lafaz, analisa berdasarkan segi pemakaian makna, analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna, analisa berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nash.

#### 2. Metode Ta'lili

---

<sup>5</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), h. 177

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istislahah ini ditunjukkan untuk hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukum karena adanya kesamaan illat.

### 3. Metode istishlahi

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum kulliyah untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma' dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan.<sup>6</sup>

#### d. Penjelasan Terkait CD dan Kaset bajakan

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin sesuatu ciptaan". Pemegang hak cipta bisa membatasi penggandaan atas karya-karyanya yang dilakukan oleh Pihak lain.

Dalam pasal 2 ayat (1) UHC Indonesia disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin

---

<sup>6</sup>Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008), h. 332-334

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, dimana pengertian dari hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil pekerjaannya tersebut berupa benda yang tidak berwujud.<sup>8</sup>

Menurut ahli biologi, otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Begitulah ketika irama lagu tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual tidak semua orang mampu mempekerjakan otaknya (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau biasa disebut “ciptaan”.Ciptaan tersebut dapat berupa puisi, drama, film, karya-karya koreografis (tari, balet, & sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer serta banyak lagi yang lainnya.

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2002, Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang hak cipta*, (Jakarta: 2002), h.183

<sup>8</sup>Mahadi, *Hak Milik Immateril*, (Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1985), h.4

Hak cipta disebut juga sebagai hak kebendaan, dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>9</sup>

Adapun hak cipta atau hak kebendaan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapaapun juga
- Merupakan hak yang mengikuti, artinya hak itu terus mengikuti benda dimanapun juga benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian
- Merupakan hak yang didahulukan
- Adanya yang dinamakan gugat kebendaan
- Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Sri Soedewi dan Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 24

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 25-27



Selain dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, hak cipta juga dilindungi oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29



Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesame mu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu (Q.S An-Nisa': 29)*

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188



Artinya: *dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah: 188)*

Firman Allah dalam surat Al-Syu'ara ayat 183



*Artinya: dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (Q.S Al-Syu'ara: 183)*

## 2. Hadits Nabi yang berkaitan dengan harta kekayaan

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا ولا يحل لامرئ من مال اخيه شيء الا بطيب نفس منه... ( كتاب اول مسند البصريين باب حديث عمرو بن يثربي )

*“Rasulullah Saw menyampaikan khutbah kepada kami; ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (HR. Ahmad)*

## 3. Hadits tentang larangan berbuat zalim

( المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه... (رواه البخاري في صحيحه )

*“muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...”(HR. Bukhari)*

Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah, dari ‘Ubadah bin Shamit, Riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

*“tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”*

### C. Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan pertimbangan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi tersebut maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan ada 4 ketentuan hukum tentang hak cipta yaitu:

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dandiwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.<sup>11</sup>

### D. Konsep Harta Dalam Islam

Dalam bahasa Arab harta disebut sebagai *maal*, artinya segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan, atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan dan lain sebagainya yang cenderung ingin dimiliki dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia.

Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah (titipan) dari Allah SWT. Sedangkan pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda adalah milik Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relative, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

---

<sup>11</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Ftawa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 429-430

### **E. Konsep Islam Tentang Barang (Konsumsi)**

Dalam Islam, barang-barang adalah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Al-Qur'an senantiasa menyebut barang-barang yang dapat dikonsumsi dengan menggunakan istilah-istilah yang mengaitkan nilai-nilai moral dan ideologik terhadap keduanya. Dalam hal ini ada dua macam istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an yaitu Al-Thayyibat dan Al-Rizq.<sup>12</sup>

Menurut Yusuf Ali, istilah al-Thayyibat berarti "barang-barang yang baik dan suci", dengan demikian barang-barang konsumsi terkait dengan nilai-nilai dalam Islam, yaitu nilai keindahan, kesucian dan kebaikan. sebaliknya, benda-benda yang buruk atau tidak suci (najis) dan tidak bernilai tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat digunakan dan tidak dianggap sebagai barang konsumsi.

Istilah al-rizq menurut Yusuf Ali berarti "pemberian Tuhan, bekal-bekal dari Tuhan, dan anugerah dari langit". Semua makna tersebut menunjukkan konotasi bahwa Allah adalah pemberi rahmat yang sebenarnya dan pemasok semua kebutuhan manusia.

Dalam konsep Islam, barang konsumsi adalah barang-barang konsumsi yang berguna, baik dan manfaatnya menimbulkan kebaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. Barang-barang yang tidak memiliki kebaikan atau barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi tidak dianggap barang dalam Islam.

---

<sup>12</sup>Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi dan Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Machnul Husein, ( Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1995), h. 25

## F. Panduan Islam Dalam Mencari Harta

Pada dasarnya islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup didunia. Kebebasan yang diberikan islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang muslim dituntut untuk mampu mencari harta dengan aturan syariah. Misalnya larangan mendapatkan harta dengan mencuri, menipu, menjual barang haram, memakan hasil riba dan lain sebagainya.

### 1. Mencari harta dengan cara yang halal.

Allah Berfirman mengenai mencari harta dengan cara yang halal dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :


﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾  
 Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa

*yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS. Al-Baqarah : 168)*

Muhammad Abdul Mannan menyatakan ayat diatas memiliki makna ganda.Surat Al-Baqarah ayat 168 ini tidak hanya berbicara mengenai pedoman pembelanjaan harta melainkan juga mengenai mencari rezeki halal yang tidak melanggar hukum. Apabila seseorang melakukan konsumsi dengan menggunakan pendapatan haram, maka kegiatan konsumsinya pun juga ikut menjadi haram dan tidak berkah, walaupun ia mengkonsumsi kebutuhan yang halal dan thayyib. Begitu pula bila seseorang memiliki

pendapatan yang halal, bila ia mengkonsumsi kebutuhan yang haram maka tetap saja kegiatan konsumsinya menjadi haram dan tidak berkah.

Islam sangat melarang manusia untuk mencari harta dengan cara yang bathil atau haram seperti mencuri, merampok, melakukan penipuan dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' ayat 29 :



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa' : 29)*

2. Mencari harta dengan usaha sendiri (tidak berpangku tangan)

Selain prinsip halal dan haram, pencarian harta juga tidak boleh ditempuh melalui jalan meminta-minta dan berpangku tangan seperti mengemis. Hadits yang berkenaan dengan ini adalah “dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a (berkata), sesungguhnya nabi Muhammad pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha dari seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang diberkati (bersih) HR. Bazzar”, dan dinilai sahih oleh Hakim.

Dalam Hadist yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa bekerja dengan tangan sendiri merupakan pekerjaan sangat mulia dalam ajaran Islam.

### 3. Larangan mencari harta dengan jalan riba.

Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh ( padanan ) yang dibenarkan oleh syariat (Imam Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsut). Riba bersifat individualistik, hanya berfikir untuk kepentingan pribadi pemilik modal tanpa memperdulikan orang lain dan lingkungan sekitar. Melalui riba, seorang pemilik modal dapat memperoleh keuntungan tanpa resiko kehilangan modal sedikitpun. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 :



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah : 278)*

#### G. Panduan Islam Dalam Memperoleh Keuntungan ( Usaha )

Islam tidak melarang seorang muslim untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari aktifitas bisnis. Karena memang pada dasarnya semua aktivitas bisnis adalah termasuk dalam aspek muamalah yang memiliki dasar kaidah memperbolehkan segala sesuatu sepanjang diperoleh dan digunakan dengan cara-cara yang dibenarkan syariah.

Dampak dari implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidah amanah, penipuan, pengrusakan lingkunnga dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang didapatpun tidak ter

akumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga pada masyarakat kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada akan terciptanya suatu tatanan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan social yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong diantara seluruh masyarakat.

#### **H. Pengertian CD**

CD atau compact disc adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastic berlapis bahan yang dapat dialiri listrik, sehingga bersifat magnet. Masuknya compact disc (CD) ke Indonesia menyediakan alternative baru yang canggih bagi para penikmat music. Kualitas suaranya yang lebih jernih dan pemilihan pemutaran lagu yang lebih mudah dan cepat menjadi kelebihan CD dibandingkan kaset. Kaset merupakan bentuk lain dari jenis CD yang mempunyai fungsi sama dengan CD.<sup>13</sup>

Ciri-ciri CD atau Kaset original (asli), yaitu:

1. Ada logo hologram asli di covernya dan ada logo lunas pajak.
2. Tercantum harga di depan cover
3. Ada pita pajak dari pemerintah
4. Harga terbilang agak mahal
5. Kualitas gambar atau suara lebih jernih

Ciri-ciri CD atau Kaset bajakan, yaitu:

1. Harganya sangat murah dan tidak ada tercantum di depan cover

---

<sup>13</sup>[http://www.Academia:Pemanfaatan Compact Disk \(CD\).com](http://www.Academia:Pemanfaatan Compact Disk (CD).com)



2. Tidak ada logo hollogramnya
3. Tidak ada pita pajak dari pemerintah
4. Kualitas gambar atau suara kurang jernih